



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Ratu Kalinyamat, Domaan Jepara ☐ 59401
☎ (0291) 591.238, 593347 Fax. (0291) 91238

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEPARA

NOMOR. 421.1 / 00290

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEPARA

Membaca :

1. Surat permohonan Ijin Operasional TK PERTIWI SUKOSONO KEDUNG Nomor : 001/TK/IV/2007 Tanggal 7 Mei 2007
2. Rekomendasi dari Camat Kedung Nomor : 421.2/145 Tanggal. 7 Mei 2007
3. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Kedung Nomor : 421/V/2007 Tanggal 7 Mei 2007

Menimbang :

- a bahwa Taman Kanak-Kanak PERTIWI SUKOSONO KEDUNG yang akan didirikan dan diselenggarakan Yayasan PERTIWI SUKOSONO KEDUNG itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a), dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) PERTIWI SUKOSONO KEDUNG .

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 430);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 434);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90,Tambahan Lembaran Negara nomor 3763);

6. Peraturan Pemerintah.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485).
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberi Ijin Kepada :
 Nama Yayasan : Yayasan PERTIWI SUKOSONO KEDUNG
 Alamat : Desa Sukosono Kedung

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanal:

N a m a : IK PERTIWI SUKOSONO KEDUNG
 Alamat : Desa Sukosono Kedung

KE DUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanal yang berlaku, maka pemberian ijin tersebut pada diktum PERTAMA akan dicabut.

KE TIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara,
 Pada tanggal 3 September 2007



TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Jepara
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan TK,SD/SDLB Dinas P dan K Kabupaten Jepara.
4. Camat Kedung.
5. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Kedung.
6. Arsip.